

**EKSISTENSI PENGGUNAAN RUPIAH DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
*THE EXISTENCE OF RUPIAH USAGE IN ELECTRONIC TRANSACTIONS
TO REALIZE PEOPLE'S WELFARE***

Elizabeth, Dewi Iryani dan Hartana

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis : Thaliaellizabeth@gmail.com, iryani.dewi@yahoo.co.id,
hartana.palm99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Elizabeth, Dewi Iryani dan Hartana. *Eksistensi Penggunaan Rupiah dalam Transaksi Elektronik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pembayaran digital telah mengubah lanskap sistem pembayaran di Indonesia, dengan uang elektronik (*e-money*) yang semakin populer sebagai alternatif pembayaran non-tunai. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang rupiah di tengah maraknya penggunaan uang elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika hukum dalam pemberlakuan *e-money* berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia. Permasalahan muncul ketika beberapa merchant menolak pembayaran tunai dan hanya menerima *e-money*, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang melarang penolakan pembayaran menggunakan rupiah dengan sanksi pidana kurungan maksimal satu tahun dan denda hingga Rp200 juta. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik belum secara eksplisit mengatur posisi uang tunai dalam era dualisme pembayaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi yang mengakomodasi kebijakan pembayaran non-tunai tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menggunakan uang tunai, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak, risiko, dan tanggung jawab dalam menggunakan uang elektronik.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Mata Uang Rupiah, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The development of digital payment technology has changed the landscape of the payment system in Indonesia, with electronic money (e-money) becoming increasingly popular as an alternative to cashless payments. This study aims to analyze the legal protection of the use of the rupiah currency amidst the widespread use of electronic money in Indonesia. The research method used is a

normative legal research method with a qualitative approach, utilizing secondary data through literature studies and documentation. The results of the study indicate that there are legal problems in the implementation of e-money related to Law Number 7 of 2011 concerning Currency which requires the use of the rupiah in all transactions in Indonesia. Problems arise when some merchants refuse cash payments and only accept e-money, which contradicts the legal provisions prohibiting the refusal of payments using the rupiah with a maximum criminal penalty of one year imprisonment and a fine of up to IDR 200 million. Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money has not explicitly regulated the position of cash in the era of payment dualism, thus creating legal uncertainty. This study recommends the need for regulatory harmonization that accommodates non-cash payment policies without eliminating the public's right to use cash, as well as the importance of educating the public about the rights, risks, and responsibilities of using electronic money.

Keywords: Electronic Money, Rupiah Currency, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai *instrument* pembayaran. Meskipun fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*noncash*).¹

Uang elektronik merupakan salah satu alat pembayaran non tunai yaitu jumlah nilai uang disetorkan sebelumnya oleh pihak pemegang kartu *e-money* kepada pihak penerbit sesuai dengan jumlah nilai uang yang tertera. Nilai uang tersebut bukan berbentuk simpanan seperti simpanan pada perbankan sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran.²

Tidak hanya untuk masyarakat, seiring perkembangan zaman uang elektronik juga sangat bermanfaat bagi para pebisnis baik dalam usaha kecil maupun usaha besar, antara lain dapat membuat transaksi menjadi lebih cepat, setiap transaksi tercatat secara lengkap serta sistematis untuk menghindari penyelewengan dana, dan tidak perlu menyiapkan uang kembalian.

¹ Bank Indonesia, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jakarta, 2006, p.12.

² Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Economic Students Group, Jakarta, 1988, p.64.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (*electronic money*) mendorong budaya *less cash society*. Peraturan tersebut mengatur mekanisme penyelenggaraan layanan keuangan digital, yaitu kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web*.³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Mata Uang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang diamanatkan pada Pasal 23-B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang sebagai simbol kedaulatan negara. Mata uang negara kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.⁴

Bank Indonesia atau BI, merupakan bank sentral yang diberikan tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter nasional.⁵ Tanpa uang, perekonomian suatu negara tidak dapat berjalan stabil dimana uang merupakan alat utama perekonomian. Bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena telah dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:⁷

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁶ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, p.44.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁸

Namun terdapat fenomena yang terjadi pada praktiknya. Mata uang rupiah sudah tidak dapat digunakan lagi pada beberapa *merchant*. Oleh sebab itu

kedudukan uang kertas mulai mengalami pergeseran, yakni dari uang kertas menjadi uang elektronik atau *e-money*. *E-money* digadang sebagai alat transaksi yang lebih canggih, simpel dan lebih mudah. Cukup dengan mengeluarkan kartu *e-money*, kebutuhan transaksi bisa dilakukan tanpa pembayar direpotkan dengan uang kembalian dan sebagainya. Transformasi wujud uang sebagai alat bayar menjadi bentuk elektronik tetap dianggap sesuai dengan kaidah, terjadi perubahan bentuk uang, namun tetap memiliki nilai.

Walaupun data BI menyebutkan pengguna *e-money* terkonsentrasi di kota-kota besar di pulau Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi serta pemakaiannya masih sekitar sektor transportasi, seperti *toll*, pompa bensin, parkir dan transaksi di mini market, namun pada kenyataannya pengguna Uang Elektronik semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁹ Maka melalui penelitian ini, penulis akan menganalisa perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang rupiah di tengah maraknya dan meningkatnya penggunaan uang elektronik di Indonesia.

⁸ Rebekka Dosma Sinaga dkk., *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Transparency Journal of Economic Law*, Vol.1, No.2 (2013), p.2.

⁹ IPOT News, *Telkom Gandeng Bank Sumut Jalin Kerjasama T-Money*, diakses dari https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Telkom_Gandeng_Bank_Sumut_Jalin_Kerjasama_T_Money&level2=&level3=&level4=TLKM&news_id=94245&group_news=RESEARCHNEWS&taging_subtype=BANKING&popular=&search=y&q=TLKM, diakses pada 7 April 2025.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Mata Uang Rupiah terhadap Pemberlakuan *E-Money* Dikaitkan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Rapat Paripurna DPR pada 31 Mei 2011, seluruh transaksi yang berlangsung di wilayah Indonesia diwajibkan menggunakan mata uang Rupiah. Ketentuan ini bukan sekadar himbauan, melainkan kewajiban hukum yang dilengkapi dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Undang-undang ini secara tegas melarang siapa pun untuk menolak pembayaran menggunakan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian uang tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal satu tahun dan denda hingga 200 juta rupiah. Bagi korporasi yang melanggar, ancaman dendanya bahkan ditambah sepertiga dari denda maksimal, dan apabila tidak mampu membayar, dapat dilakukan penyitaan harta benda korporasi maupun pengurus. Selain sanksi pidana, pelanggar juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau perampasan barang tertentu.

Meski demikian, undang-undang ini memberikan pengecualian untuk transaksi perdagangan internasional. Transaksi yang melibatkan perpindahan barang atau jasa yang melewati batas negara dapat menggunakan valuta asing. Namun untuk transaksi di dalam negeri, kewajiban penggunaan Rupiah tetap berlaku, khususnya dalam prosedur pembayarannya, meskipun tarif dapat dinyatakan dalam valuta asing.

Dalam konteks perekonomian modern, uang telah berkembang jauh melampaui fungsinya sebagai alat tukar semata. Uang kini berperan sebagai alat satuan hitung, alat penimbun kekayaan, serta standar pembayaran utang. Keberadaan uang menjadi kebutuhan vital dalam menggerakkan dan menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Pemerintah melalui bank sentral memiliki kewenangan mencetak uang kartal, sementara uang giral umumnya diterbitkan oleh bank-bank umum dengan jumlah tidak melebihi uang kartal yang beredar.

Agar dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah, uang harus memenuhi sejumlah kriteria penting. Pertama, harus ada jaminan dari pemerintah yang menerbitkan, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat. Kedua, uang harus diterima secara umum dalam berbagai fungsinya. Ketiga, nilai uang harus stabil dengan fluktuasi seminimal mungkin. Selain itu, uang juga harus memiliki karakteristik praktis seperti mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi ke dalam berbagai nominal, dan ketersediaannya harus elastis sesuai kebutuhan ekonomi.

Uang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori. Berdasarkan bahannya, terdapat uang logam dan uang kertas. Berdasarkan nilainya, ada uang bernilai penuh dimana nilai intrinsik sama dengan nominal, dan uang yang tidak bernilai penuh dimana nilai bahan lebih rendah dari nominalnya. Berdasarkan lembaga penerbit, terdapat uang kartal yang diterbitkan bank sentral dan uang giral yang diterbitkan bank umum. Sementara berdasarkan kawasan berlakunya, ada uang lokal, regional, dan internasional.¹⁰

Di Indonesia, pemerintah telah memperkenalkan sistem pembayaran elektronik atau *e-money*. Jika merujuk pada klasifikasi yang ada, *e-money* termasuk dalam kategori uang yang tidak bernilai penuh, uang giral, sekaligus uang lokal. Meskipun kandungan nilai dalam *e-money* adalah Rupiah yang sah, keberadaannya menimbulkan perdebatan hukum yang menarik.¹¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara eksplisit menyatakan bahwa mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah yang terdiri dari Rupiah kertas dan Rupiah logam, dengan harga yang tertera sebagai nilai nominalnya. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban, dan transaksi keuangan lainnya di wilayah Indonesia. Pengaturan ini menekankan pada aspek fisik uang, baik dari segi tampilan nominal maupun keaslian yang dapat diverifikasi secara visual.

¹⁰ Mandala Manurung dkk. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Konstekstual Indonesia*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, p.101.

¹¹ Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar E-commerce*, Penerbit Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014, p.99.

Di sinilah muncul polemik mengenai pemberlakuan *e-money*. Permasalahan yang timbul bukanlah pada kandungan nilai dalam *e-money* yang memang berupa Rupiah, melainkan pada bentuk representasinya. Secara konvensional, Undang-Undang Mata Uang belum secara eksplisit menyebutkan *e-money* sebagai bagian dari transaksi keuangan yang diatur. Meskipun pemerintah gencar menggalakkan transaksi non-tunai melalui *e-money*, terdapat kekosongan pengaturan yang jelas dalam undang-undang yang ada.

Untuk mengatasi ambiguitas ini, undang-undang mengamanatkan penyusunan peraturan pelaksana yang harus ditetapkan paling lambat satu tahun sejak pengundangan. Diharapkan dengan adanya peraturan pelaksana tersebut, pembatasan dan pengaturan penggunaan mata uang Rupiah, termasuk dalam bentuk elektronik, dapat diatur secara lebih tegas dan komprehensif, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang melakukan transaksi di wilayah Indonesia.

2. Konstruksi Hukum yang Seharusnya untuk Melindungi Eksistensi Penggunaan Uang Tunai di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan inovasi baru dalam sistem pembayaran di Indonesia, salah satunya adalah uang elektronik atau *e-money*. Sebagai bentuk otomatisasi uang di era modern, *e-money* hadir sebagai solusi pembayaran yang menawarkan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam bertransaksi. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia telah mengatur penggunaan *e-money* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Dalam penerapannya, uang elektronik sering disebut sebagai stored value atau prepaid cash card (kartu Prabayar). Berbeda dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya seperti kartu kredit, kartu debit, atau kartu ATM, *e-money* memiliki metode dan instrumen pembayaran yang khas. *E-money* merupakan mekanisme pembayaran pengganti uang tunai tradisional, di mana nilai uang ditransfer secara elektronik melalui server atau chip yang tersimpan dalam kartu. Pengguna harus menyetorkan sejumlah uang kepada pihak penerbit terlebih dahulu, kemudian nilai tersebut akan tersimpan secara digital dalam media kartu.

Indonesia menunjukkan dukungan kuat terhadap penggunaan *e-money* melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas Bank Indonesia sejak tahun 2014. Program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan penggunaan instrumen non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah untuk membentuk *less cash society*. Salah satu realisasi nyata dari gerakan ini adalah penerapan Gerbang Tol Otomatis (GTO) pada seluruh jalan tol sejak Oktober 2017 yang hanya melayani pembayaran non tunai menggunakan kartu *e-toll*.

Konvergensi antara industri jasa keuangan, telekomunikasi, dan transportasi telah mempercepat lahirnya instrumen pembayaran non tunai di masyarakat. Saat ini, *e-money* dapat diaplikasikan dalam berbagai transaksi mulai dari yang bernilai kecil hingga besar, seperti pembayaran tol, pembelian makanan cepat saji, tiket transportasi, parkir, restoran, dan pembelian pulsa. Kemudahan ini mengubah kebiasaan masyarakat dalam membawa dan menyimpan uang tunai.

Namun, kehadiran *e-money* sebagai alat transaksi keuangan menimbulkan problematika hukum. Meski kandungan *e-money* adalah rupiah sebagai mata uang sah, pemberlakuan dan penggunaannya menimbulkan banyak persoalan. Beberapa institusi dan merchant kini menjadikan *e-money* sebagai satu-satunya alat transaksi dengan meniadakan pembayaran tunai. Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang melarang penolakan pembayaran dengan mata uang rupiah, baik kertas maupun logam. Penolakan tersebut bahkan dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi kurungan paling lama satu tahun dan denda hingga Rp.200 juta.

Persoalan hukum lainnya muncul karena UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia belum secara gamblang mengatur posisi uang tunai di tengah kebijakan penggunaan uang elektronik. Kedua regulasi tersebut hanya menggunakan kata "kewajiban penggunaan mata uang rupiah" tanpa secara jelas menyatakan penggunaan uang tunai. Hal ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum yang berjalan mengenai posisi uang tunai di era dualisme penggunaan uang tunai dan uang elektronik.¹²

¹² R. Tazkiyyaturrohmah, *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah*, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, p.76.

Bank Indonesia menafsirkan pengertian uang dalam Undang-Undang Mata Uang secara luas dalam bentuk generik atau *currency*, yang dapat berupa uang tunai maupun uang bersatuan rupiah dalam bentuk elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 menegaskan bahwa uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan rupiah untuk transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Dari aspek perlindungan konsumen, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. *E-money* tidak memerlukan proses otorisasi saat bertransaksi sehingga risiko kartu dialihkan atau berpindah tangan sangat besar. Kerusakan kartu *e-money* dapat mengakibatkan kegagalan transaksi karena alat reader di merchant tidak dapat membaca kartu tersebut. Yang paling krusial, jika terjadi kehilangan kartu *e-money*, hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemegang kartu. Kerugian ditanggung sendiri karena penyelenggara sistem tidak memiliki verifikasi, otorisasi, maupun menggunakan pin. Uang yang tersimpan dalam kartu *e-money* juga bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁴

Untuk menciptakan harmonisasi peraturan, pemberlakuan transaksi non tunai melalui *e-money* perlu ditinjau kembali regulasinya. Kebijakan pembayaran non tunai harus tetap mengakomodasi masyarakat yang tidak menggunakan atau tidak memiliki akses terhadap transaksi non tunai.¹⁵ Dengan kata lain, larangan menolak uang tunai tidak boleh dilanggar. Ketika masyarakat sebagai konsumen tidak diberi pilihan untuk melakukan pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan logam, hal tersebut berarti terjadi penolakan terhadap uang rupiah yang melanggar ketentuan hukum.¹⁶

¹³ Stephen M., Lester V, dan Chandler Goldfeld, *Ekonomi Uang dan Bank edisi kesembilan*, Erlangga, Jakarta, 1998, p.23.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, p.65.

¹⁵ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, p.12.

¹⁶ M. Syaifuddin, A. Novera dan D. Rahmaningsih, *Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik sebagai Alternatif Pembayaran Non Tunai dalam Transaksi Elektronik (Studi di PT. INDOSAT, TBK)*, Disertasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014, p.34.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, khususnya pasal 44 tentang kewajiban penggunaan rupiah, akan dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 74, berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan uang elektronik, hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara.

Hal penting yang harus dipahami masyarakat adalah pengetahuan akan hak dan tanggung jawab dalam menggunakan uang elektronik. Pemahaman yang jelas mengenai risiko, mekanisme transaksi, dan batasan pertanggungjawaban penyelenggara menjadi krusial agar masyarakat dapat menggunakan e-money dengan bijak dan menghindari kerugian yang tidak perlu.

C. PENUTUP

1. Demi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk menghindari sanksi yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran dalam memberikan kemudahan karena adanya pilihan pembayaran yang memudahkan konsumen dengan pembayaran non tunai, maka sebaiknya setiap *merchant* tetap menerima pembayaran dalam bentuk uang fisik rupiah, dan tidak ada alasan untuk menolak pembayaran menggunakan uang tunai rupiah. Uang fisik rupiah seharusnya masih wajib digunakan dan diterima selama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang masih sah diberlakukan, sehingga setiap transaksi tidak boleh dilakukan penolakan terhadap pembayaran dengan uang *cash* dan hanya menerima pembayaran non tunai / *cashless* dengan transaksi kartu maupun uang elektronik lainnya. Diharapkan juga agar setiap masyarakat harus memperhatikan dengan baik dalam setiap melakukan transaksi dengan menggunakan uang elektronik, terutama jika terjadi kehilangan pada kartu *e-money* tersebut, sudah pasti sepenuhnya menjadi kerugian setiap individu, karena penyelenggara sistem tidak memiliki verifikasi atau otorisasi bagi pengguna, serta tidak ada penggunaan pin. Maka penyelenggara dan penyedia kartu *e-money* ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kehilangan kartu atas kelalaian pribadi.

2. Diperlukan adanya konstruksi hukum untuk melindungi eksistensi penggunaan uang tunai di Indonesia seharusnya dapat lebih diperjelas lagi, sehingga setiap *merchant* tidak serta merta memiliki kewenangan untuk memiliki peraturan sendiri terhadap sistem pembayaran mereka yang tidak menerima pembayaran menggunakan uang tunai (*cash*). Penggunaan rupiah dalam transaksi keuangan merupakan simbol, identitas dan lambang kedaulatan negara, karena itu seharusnya kita mendorong diberlakukannya ketentuan yang mengatur peredaran rupiah pada setiap transaksi di wilayah NKRI untuk tujuan pembayaran. Tidak hanya itu, jika ada pihak yang menolak menerima pembayaran dalam bentuk rupiah, maka pihak tersebut juga dapat dikenakan pidana. Dalam Pasal 33 ayat 2 Bab X Ketentuan Pidana UU Mata uang dikatakan “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali terdapat keraguan atas Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bank Indonesia. 2006. *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- Ibrahim, Jhony. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- M., Stephen, V. Lester dan Chandler Goldfeld. 1998. *Ekonomi Uang dan Bank edisi kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Manurung, Mandala dkk. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter : Kajian Konstektual Indonesia*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardja, Prathama. 1988. *Uang dan Perbankan*. (Jakarta: Economic Student's Group).
- Sakti, Nufrensa Wira. 2014. *Buku Pintar E-commerce*. Jakarta: Penerbit Transmedia Pustaka.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sundari, Siti. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI.

Publikasi

- Sinaga, Rebekka Dosma. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. *Transparency Journal of Economic Law*. Vol.1. No.2 (2013).

Karya Ilmiah

- Syaifuddin, M., A. Novera dan D. Rahmaningsih. 2014. *Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik sebagai Alternatif Pembayaran Non Tunai dalam Transaksi Elektronik (Studi di PT. INDOSAT, TBK)*. Disertasi. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Tazkiyyaturrohmah, R. 2016. *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah*. Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Website

- IPOP News. *Telkom Gandeng Bank Sumut Jalin Kerjasama T-Money*. diakses dari https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Telkom_Gandeng_Bank_Sumut_Jalin_Kerjasama_T_Money&level2=&level3=&level4=TLKM&news_id=94245&group_news=RESEARCHNEWS&taging_subtype=BANKING&popular=&search=y&q=TLKM. diakses pada 7 April 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesebelas)
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

